



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.035.471.934.982,03
b. Belanja	<u>Rp 991.935.920.228,00</u>
Surplus/defisit	Rp43.536.014.754,03
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp.116.954.233.260,07
- Pengeluaran	<u>Rp. _____ -</u>
Surplus/defisit	Rp.116.954.233.260,07

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.46.314.214.982,03 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 989.157.720.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.035.471.934.982,03</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 46.314.214.982,03

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp114.206.415.582,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.106.142.335.810,00
b. Realisasi	<u>Rp. 991.935.920.228,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 114.206.415.582,00

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp160.520.630.564,03 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (116.984.615.810,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 43.536.104.754,03</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 160.520.630.564,03

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp30.382.549,33 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan- setelah perubahan	Rp. 116.984.615.810,00
b. Realisasi	<u>Rp. 116.954.233.260,07</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 30.382.549,93

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp.5.288.306.237,64) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.116.984.615.810,00
b. Realisasi	<u>Rp.116.954.233.260,07</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 30.382.549,93

Pasal 4

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp.	116.984.720.750,07
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	378.713.096.057,03
c. Arus kas dari aktivitas investasi-aset non keuangan	(Rp.	335.177.080.943,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp.	395.974.123,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp.	160.124.761.741,10

Pasal 5

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah
 - 1). Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp.5.288.306.237,64) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.116.984.615.810,00
b. Realisasi	<u>Rp.116.954.233.260,07</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 30.382.549,93

Pasal 4

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp.	116.984.720.750,07
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	378.713.096.057,03
c. Arus kas dari aktivitas investasi-aset non keuangan	(Rp.	335.177.080.943,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp.	395.974.123,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp.	160.124.761.741,10

Pasal 5

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah
 - 1). Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2). Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3). Lampiran III : Laporan operasional;
- 4). Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- 5). Lampiran V : Neraca;
- 6). Lampiran VI : Laporan arus kas;
- 7). Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- 8). Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 9). Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- 10). Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 11). Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 12). Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 13). Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 14). Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi

- 15). Lampiran XV : dalam pekerjaan;
- 16). Lampiran XVI : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 17). Lampiran XVII : Daftar dana cadangan daerah;
- 18). Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 19). Lampiran XIX : Daftar kewajiban jangka panjang;
Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan
- 20). Lampiran XX : kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2023

NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR (3-63/2023)




PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Ribu)

URAIAN	CHK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 (Audited)	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN - LRA	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	10.841.000.000,00	12.657.844.059,00	116,76	8.002.629.318,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	559.500.000,00	427.154.344,00	76,35	508.029.505,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah y	5.1.1.1.3	1.500.000.000,00	1.529.267.349,42	101,95	1.399.444.306,02
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	37.000.000.000,00	30.201.455.849,99	81,63	38.044.774.550,81
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		49.900.500.000,00	44.815.721.602,41	89,81	47.954.877.679,83
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil - LRA	5.1.1.2.1.1	189.880.440.312,00	258.729.432.815,00	136,26	160.672.269.072,00
Dana Alokasi Umum - LRA	5.1.1.2.1.2	362.621.650.000,00	359.505.042.893,00	99,14	362.017.608.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik - LRA	5.1.1.2.1.3	74.106.010.000,00	71.947.911.551,00	97,09	61.730.427.491,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik - LRA	5.1.1.2.1.4	69.460.192.000,00	31.324.987.362,00	45,10	38.690.479.790,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		696.068.292.312,00	721.507.374.621,00	103,65	623.110.784.353,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lain	5.1.1.2.2				
Dana Insentif Daerah - LRA	5.1.1.2.2.1	3.337.693.000,00	3.337.693.000,00	100,00	7.369.788.000,00
Dana Desa - LRA	5.1.1.2.2.2	79.966.082.000,00	79.966.082.000,00	100,00	100.855.966.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Lainnya		83.303.775.000,00	83.303.775.000,00	100,00	108.225.754.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil - LRA	5.1.1.2.3.1	65.760.152.688,00	60.508.719.434,62	92,01	50.541.366.033,35
Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.3.2	94.125.000.000,00	93.477.466.000,00	99,31	55.163.289.398,44
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		159.885.152.688,00	153.986.185.434,62	96,31	105.704.655.431,79
Total Pendapatan Transfer		939.257.220.000,00	958.797.335.055,62	102,08	837.041.193.784,79
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.1.3.2	0,00	31.858.878.324,00	95,31	27.381.610.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sa		0,00	31.858.878.324,00	#DIV/0!	27.381.610.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		989.157.720.000,00	1.035.471.934.982,03	104,68	912.377.681.464,62
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	286.196.267.535,00	231.489.969.853,00	80,89	220.548.134.226,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	306.310.405.782,00	275.238.791.343,00	89,86	221.504.245.434,34
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	13.413.056.039,00	12.380.682.258,00	92,30	10.600.645.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	6.735.225.072,00	6.579.920.683,00	97,69	2.963.542.500,00
Jumlah Belanja Operasi		612.654.954.428,00	525.689.364.137,00	85,81	455.616.567.160,34
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	2.495.000.000,00	2.395.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	71.636.444.315,00	69.027.759.117,00	96,36	18.173.472.220,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	69.793.102.709,00	59.397.070.216,00	85,10	68.499.066.163,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	210.401.792.935,00	198.468.986.600,00	94,33	104.232.222.034,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	6.087.458.253,00	5.384.047.510,00	88,44	4.774.198.659,10
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.350.000.000,00	504.217.500,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		361.763.798.212,00	335.177.080.943,00	92,65	195.678.959.076,10
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	602.130.434,00	0,00	0,00	841.541.924,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		602.130.434,00	0,00	0,00	841.541.924,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	597.146.436,00	545.588.602,00	91,37	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kot	5.1.2.4.2	130.524.306.300,00	130.523.886.546,00	100,00	148.561.097.666,75
Jumlah Belanja Transfer		131.121.452.736,00	131.069.475.148,00	99,96	148.561.097.666,75
JUMLAH BELANJA		1.106.142.335.810,00	991.935.920.228,00	89,68	800.698.165.827,19
SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.3	(116.984.615.810,00)	43.536.014.754,03	-37,22	111.679.515.637,43
PEMBIAYAAN	5.1.4				
PEMERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
Penggunaan SILPA		116.984.615.810,00	116.954.233.260,07	99,97	5.305.100.172,64
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		116.984.615.810,00	116.954.233.260,07	99,97	5.305.100.172,64
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.6	116.984.615.810,00	116.954.233.260,07	99,97	5.305.100.172,64
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.7	0,00	160.490.248.014,10	0,00	116.984.615.810,07

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok


 Musi Rawas Utara, 14 April 2023
 Bupati Musi Rawas Utara